



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengumpulan Informasi Hukum dari instansi terkait;
 - b. mempersiapkan/mengelola Informasi Hukum yang telah dikumpulkan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal;
 - c. menyebarluaskan Informasi Hukum melalui media-media yang telah ditentukan secara efektif;
 - d. mengelola dan merawat media-media penyebarluasan informasi hukum (Website dan Media Sosial);

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga d kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Urip Sihabudin, SH, MH	Sekretaris DPRD	Pengarah
2.	Lamidin, SH, MH	Plt. Kepala Bagian Humas	Ketua
3.	Ayu Utaminingtyas, S.IP, M.Si	Sub Koordinator Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris
4.	Rizal Anugrah Bachriar, SH, MH	Kepala Sub Bagian Protokol	Bidang Informasi
5.	Novi Herawati, SH, M.Kn	Sub Koordinator Perundang-undangan	Bidang Dokumentasi
6.	Priskila Candra Cahyaningtyas, S.IKom	Staf Bagian Humas	Anggota/ Pengelola JDIH
7.	Bintari Setiawati, S.Ds	Staf Bagian Humas	Anggota/ Pengelola JDIH
8.	Frima Adi Wijaya, SH	Staf Bagian Persidangan	Anggota/ Pengelola JDIH

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

